

# *KUTAI*

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
MELALUI PENAL DAN NON PENAL**

**MODEL PENYELESAIAN ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM  
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

**PELANGGARAN TERHADAP HAK TUMBUH KEMBANG  
ANAK DI WILAYAH PESISIR KOTA BENGKULU DALAM PRESPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

**MODEL PENYELESIAN SENGKETA ATAS SUMBER DAYA  
ALAM BERBASIS PRANATA  
HUKUM ADAT DI PROVINSI BENGKULU**

**PENINGKATAN KAPASITAS PERADILAN ADAT *MAJELIS KUTAI*  
DALAM PERLINDUNGAN HUTAN ADAT DESA  
LADANG PALEMBANG KECAMATAN  
LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM DWI  
KAMERAL DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

## **JURNAL ILMIAH KUTEI**



**Penanggung Jawab**  
Dekan FH Universitas Bengkulu

**Wakil Penanggung Jawab**  
Pembantu Dekan 1 FH Universitas Bengkulu

**Pimpinan Redaksi**  
Herlita Eryke

**Mitra Bestari**  
Prof Dr Herawan Sauni S.H.M.Si  
Prof Dr Juanda,S.H.M.H  
Dr. Herlambang,S.H.M.H  
Dr.Hamzah Hatrik,S.H.M.H  
Dr. Iskandar,S.H.M.Hum

Alamat Redaksi  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Jalan Raya Kandang Limun Kota Bengkulu  
Telp 0736 20653, 21184

### **DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**

Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu April dan September. Redaksi menerima naskah laporan penelitian dan artikel konseptual. Naskah dikirim kepada redaksi minimal 8 halaman dan maksimal 20 halaman dengan spasi 1,5 , disertai biodata penulis dan mengikuti ketentuan penulisan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi tulisan.

## PENGANTAR REDAKSI

Pada edisi 25, September 2013 ini cukup banyak penulis yang berpartisipasi untuk mempublikasikan pemikiran konseptualnya maupun hasil penelitiannya. Namun dalam Jurnal Ilmiah Kutei edisi ini tulisan yang ditampilkan beragam dan variatif. Dewan redaksi akan menampilkan tulisan hasil penelitian maupun artikel, antara lain: artikel dibidang hukum pidana maupun artikel dibidang pranata hukum adat yang ada di Provinsi Bengkulu serta dibidang ketatanegaraan.

Masalah penanggulangan kejahatan baik secara penal dan non penal di sajikan Antory Royan, sedangkan dibidang penanganan masalah anak yang mengedepankan prinsip restorative dikemukakan secara apik oleh Lidia Br Karo, adanya pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak yang di hadapi diwilayah pesisir Kota Bengkulu disajikan dengan menarik oleh Helda Rahmasari. Tak kalah menarik artikel yang disajikan oleh Ganefi tentang penyelesaian konflik atas sumber daya alam berbasis pranata hukum adat di Provinsi Bengkulu serta Yamani juga mengetengahkan tentang peningkatan peradilan adat *majelis kutei* dalam rangka perlindungan terhadap hutan yang berbasis nilai kearifan lokal. Yang menarik untuk di perbincangkan tulisan dari Dudik mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Demikian pengantar redaksi, selamat membaca dan berdiskusi.

REDAKSI,

## DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL KUTEI	i
DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR REDAKSI	ii
<b>KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN MELALUI PENAL DAN NON PENAL</b>	<b>1-11</b>
<b>Dr. Antory Royan A , S.H., M.Hum.</b>	
<b>MODEL PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012</b>	<b>12-21</b>
<b>Lidia Br Karo,S.H.M.H.</b>	
<b>PELANGGARAN TERHADAP HAK TUMBUH KEMBANG ANAK DI WILAYAH PESISIR KOTA BENGKULU DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002</b>	<b>22-32</b>
<b>Helda Rahmasari,S.H.M.H.</b>	
<b>MODEL PENYELESIAN SENGKETA ATAS SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PRANATA HUKUM ADAT DI PROVINSI BENGKULU</b>	<b>33-45</b>
<b>Ganefi,S.H.M.Hum, Merry Yono,S.H.M.Hum.</b>	
<b>PENINGKATAN KAPASITAS PERADILAN ADAT MAJELIS KUTAI DALAM PERLINDUNGAN HUTAN ADAT DESA LADANG PALEMBANG KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG</b>	<b>46-57</b>
<b>Yamani.S.H.M.Hum, dkk</b>	
<b>DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM DWI KAMERAL DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>58-69</b>
<b>Dudik Djaja Sidarta,S.H.M.Hum.</b>	

### **KETENTUAN PENULISAN**

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik 1,5 spasi pada kertas kuarto, panjang tulisan 8-25 halaman, diserahkan dalam bentuk *print out* dan CD , diketik dengan menggunakan Ms Word
2. Artikel ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris dengan standar bahasa yang baik dan benar
3. Artikel berupa tulisan ilmiah hukum maupun humaniora lainnya, baik yang berasal dari hasil penelitian atau artikel ilmiah konseptual tentang hukum dan ilmu humaniora lainnya
4. Artikel yang berasal dari hasil penelitian/tesis/disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Pengarang, (c) Abstrak (dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris), (d) Pendahuluan (berisi latar belakang, rumusan masalah), (e) Metode Penelitian, (f) Hasil Penelitian dan Pembahasan, (g) Kesimpulan dan Saran, (h) Daftar Pustaka.
5. Artikel ilmiah konseptual disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Pengarang, (c) Abstrak (dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris), (d) Pendahuluan, (e) Pembahasan, (f) Kesimpulan, (g) Daftar Pustaka
6. Daftar Pustaka/sumber (teks books/jurnal/majalah/makalah) disajikan secara *alpebatis*
7. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan jelas, dengan menggunakan system *end note* atau *foot note*
8. Dewan redaksi berhak mengubah naskah, sepanjang tidak mengubah substansi tulisan, redaksi berhak menolak tulisan yang disampaikan dalam hal tulisan tidak memenuhi ketentuan penulisan
9. Tulisan/artikel untuk edisi April diserahkan pada pengelola Jurnal ilmiah kutei paling lambat tanggal 20 Maret sedangkan untuk Edisi September diterima oleh pengelola Jurnal Ilmiah Kutei paling lambat tanggal 20 Agustus.

**BAGI PEMBACA YANG BERMINAT BERLANGGANAN  
DAPAT MENGHUBUNGI TATA USAHA  
JURNAL ILMIAH KUTEI  
HARGA PER EKSEMPLAR Rp 50.000,-**

**Pelanggaran Terhadap Hak Tumbuh Kembang Anak  
Di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu  
Dalam Prespektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002**

**Oleh:  
Helda Rahmasari<sup>1</sup>**

***Abstract***

*One Category of child's right in the convention on the right of the child is development right where in it including the right to have both formal or informal education, time to have a rest and playing. As a national hope, children's rights need to be struggled including the development right. The phenomenon is happening right now is there are many kids who helped their parents work especially during school hours, recess and playing time, one of them is the involvement of children looking for coal on the coast of Bengkulu beach. This research aims to know the form of violation of the child's development right in coastal area of the Bengkulu city. The specification of this research is a descriptive analytical by using empirical approach/juridical sociological, primary data obtained from field research by using the questionnaire and the interview to the the informant/ respondant, while secondary data obtained through the study of librarianship. Analysis in this research uses kualitatif analysis. The result shows that the violation to the child's development right which happened in RT 7 Beringin Raya District because there was no socialization from authorized institution concerning UU No. 23 Tahun 2002 about protection of the children especially the rights of the children. It looks like the government does not care about the phenomenon. Beside that, the parents' mindset deem that children have an obligation to help their parents, so it is not a violation to the children's right.*

*Keywords: Development right, children*

## **A.PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan Martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.<sup>2</sup>

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).<sup>3</sup>

Selain meratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, perlindungan terhadap hak anak di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan pemenuhan terhadap hak tumbuh kembang anak (*development rights*) sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak tumbuh kembang anak dalam penelitian ini meliputi pendidikan anak, waktu untuk beristirahat, bermain, serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya.

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.1.

<sup>3</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 35.

<sup>4</sup> Rika Saraswati, *Op.cit.* Hal.24.

Salah satu fenomena yang terjadi, anak-anak bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari terkadang tidak mempunyai kesempatan untuk bermain bersama teman-temannya yang merupakan hak anak, bahkan sebagian besar dari anak-anak tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sebaik-baiknya.

Bengkulu sebagai salah satu propinsi yang sedang berkembang tak lepas dari permasalahan anak seperti tersebut di atas. Wilayah Bengkulu yang sebagian besar dikelilingi lautan menyebabkan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pesisir. Penelitian ini memfokuskan pada wilayah pesisir di Kota Bengkulu yaitu daerah sungai hitam RT. 7 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu, yang merupakan salah satu wilayah pesisir dimana fenomena permasalahan anak juga terjadi di wilayah ini<sup>7</sup> dimana anak-anak banyak yang ikut mencari limbah batu bara dengan alasan untuk membantu orang tua.

Berdasarkan hasil pra penelitian, dari 42 jumlah anak yang terdapat di RT. 7 ini, 10 diantaranya aktif membantu orang tuanya mencari dan mengumpulkan limbah batu bara dimana anak-anak yang membantu orang tuanya mencari limbah batu bara tersebut masih dalam usia pendidikan SD. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan meskipun jumlah anak yang terlibat aktif tidak mencapai 50% dari jumlah anak yang ada, hal ini dikarenakan anak-anak tersebut bekerja mencari limbah batu bara setelah pulang dari sekolah yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, bahkan terkadang anak-anak tersebut terpaksa tidak masuk sekolah demi membantu orang tuanya ketika orang tuanya terdesak harus membayar kontrakan dan tagihan-tagihan lainnya. Tidak hanya itu, pada hari libur pun anak-anak tetap membantu orang tuanya mencari limbah batu bara.

Hal ini cukup memprihatinkan dan menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap salah satu hak anak yaitu untuk beristirahat maupun bermain justru dilanggar dengan membiarkan anak menjadi pencari limbah batubara sama seperti orang tuanya. Kondisi seperti ini jika tidak ditindaklanjuti dan dibiarkan, maka akan terjadi terus menerus mengorbankan kepentingan dan hak anak sebagai manusia.

## **B.PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak di wilayah pesisir Kota Bengkulu?



### C. METODE PENELITIAN

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>5</sup> dengan menggunakan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu melalui kuisioner dan wawancara terarah dengan para informan/responden yang terdiri dari kepala kelurahan Beringin Raya, Ketua RT 7 Kelurahan Beringin Raya, anak-anak yang bekerja mencari limbah batu bara, dan orang tua dari anak yang mencari limbah batu bara. Untuk data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak anak, buku-buku dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai pemenuhan hak tumbuh kembang anak di wilayah pesisir Kota Bengkulu khususnya di RT 7 kelurahan Beringin Raya.

### D. PEMBAHASAN

Penelitian ini menitikberatkan pada lokasi RT 7 kelurahan Beringin Raya dengan alasan di wilayah ini terdapat warga yang bekerja sebagai pencari limbah batu bara dimana orang tua melibatkan anaknya untuk mencari limbah batu bara dengan berbagai alasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan bahwa anak-anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi baik oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Alasan apapun tidak dapat diterima apabila orang tua, masyarakat, terlebih lagi pemerintah membiarkan adanya anak-anak yang bekerja terutama pada waktu-waktu yang seharusnya digunakan untuk sekolah, istirahat maupun bermain.

Salah satu hak anak yang harus dilindungi adalah Hak Tumbuh Kembang Anak dimana hak ini mencakup hak anak dalam pendidikan, waktu istirahat yang cukup, dan waktu anak untuk bermain berkumpul dengan teman sebayanya yang berkaitan dengan pertumbuhan anak itu sendiri.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi :

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hal. 10.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain maupun melewati waktu luang diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, jelas terlihat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang baik, serta waktu untuk beristirahat dan waktu bermain yang cukup untuk bergaul dengan anak-anak yang sebaya. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan para informan, kenyataan yang terjadi di wilayah Kelurahan Beringin Raya khususnya RT 7, terdapat anak-anak yang ikut bekerja membantu orang tuanya mencari limbah batu bara.

Dari segi pendidikan, anak-anak di RT 7 Kelurahan Beringin Raya yang ikut mencari limbah batu bara memang mendapatkan pendidikan, bahkan ada yang sudah pada tingkat SLTA, akan tetapi anak-anak tersebut juga ada yang terpaksa bolos dari sekolah untuk membantu orang tuanya terutama apabila orang tuanya harus membayar berbagai macam tagihan. Hal ini akan berdampak tidak baik terhadap perkembangan dalam bidang pendidikan anak yang bersangkutan karena anak akan ketinggalan pelajaran apabila terlalu sering bolos pada saat jam sekolah. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa ada anak yang masih usia sekolah tingkat SD terpaksa harus mencari limbah batu bara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dikarenakan ayahnya sudah meninggal.

Dari delapan anak yang menjadi informan dalam penelitian ini ada yang mencari limbah batu bara setelah pulang dari sekolah, namun seperti diungkapkan oleh salah satu anak yang menjadi informan yaitu **FL** ia mencari batu bara sepulang sekolah sampai jam 2 malam, hal ini menunjukkan bahwa banyak terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Hak anak dari segi pendidikan memang telah dipenuhi oleh orang tuanya, tetapi di samping itu para orang tua tidak menyadari bahwa ada hak yang dilanggar yaitu hak anak untuk bermain dan beristirahat.

Dari hasil wawancara dengan delapan orang tua dari anak yang mencari limbah batu bara, diperoleh penjelasan bahwa anak-anak ikut mencari limbah batu bara terutama karena faktor

ekonomi, dimana orang tua merasa terbantu dengan adanya anak yang ikut mencari limbah batu bara seperti pekerjaan yang dilakukan orang tuanya. Faktor ekonomi selalu menjadi faktor atau alasan utama seorang anak harus ikut bekerja membantu orang tuanya, tanpa sadar orang tua telah melanggar apa yang menjadi hak anak.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat, negara dan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan pasal tersebut, sudah seharusnya masyarakat maupun pemerintah ikut serta dalam hal perlindungan hak anak. Masyarakat dan pemerintah seharusnya ikut bertanggung jawab apabila di wilayahnya terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Kenyataannya yang terjadi, masyarakat terkadang tidak peduli dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Beringin Raya Bapak Afrizal, diperoleh penjelasan bahwa di Kelurahan Beringin Raya belum pernah ada sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga warga di Kelurahan tersebut kurang memahami apa saja yang menjadi hak anak. Selaku aparat pemerintahan dalam lingkup yang terkecil sebagai Kepala Kelurahan sudah melakukan pendekatan kepada orang tua dan menghimbau orang tua tersebut -anak agar tidak mengikutsertakan anak dalam mencari limbah batu bara, namun menurutnya hal tersebut tidak cukup berpengaruh bagi masyarakat karena selaku kepala Kelurahan tidak bisa memberikan solusi yang nyata, misalnya menyiapkan dana untuk warga agar bisa membuka usaha lain dan tidak bergantung pada pencarian limbah batu bara yang sifatnya hanya temporer. Lurah Beringin Raya mengatakan bahwa pemerintah hanya memberikan saran, tetapi yang lebih berperan penting dalam pemenuhan hak anak adalah orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Beringin Raya diperoleh penjelasan bahwa aparat kelurahan tidak mengetahui apa saja yang termasuk hak tumbuh kembang anak, termasuk pemanfaatan waktu untuk beristirahat dan bermain. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dari aparat kelurahan selaku aparat pemerintahan akan hak-hak anak terutama mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, hal ini tentu saja sangat disayangkan, karena yang bisa memfasilitasi warga adalah aparat pemerintahan.

Pembahasan untuk sampai tingkat pemerintahan yang lebih tinggi pun belum dilakukan, terbukti belum adanya tindakan dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini Walikota untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang terlibat dalam mencari limbah batu bara seperti yang terjadi di RT 7 Kelurahan Beringin Raya. Sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah dalam mengatasi pelanggaran terhadap hak anak yang ada di RT 7 Kelurahan Beringin Raya.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua RT 7 Kelurahan Beringin Raya Bapak Yuliawan, bahwa tidak pernah ada sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sehingga baik Ketua RT maupun warga banyak yang tidak mengetahui mengenai hak-hak anak. Menurut Ketua RT 7 Kelurahan Beringin Raya, di wilayahnya terdapat anak-anak yang mencari limbah batu bara hampir setiap hari bahkan setiap waktu fenomena tersebut terjadi. Faktor utama yang menjadi pendorong anak-anak mencari limbah batu bara adalah untuk membantu orang tua menambah pendapatan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari Ketua RT 7 Kelurahan Beringin Raya bahwa anak-anak tersebut mencari limbah batu bara pada saat jam sekolah, bahkan ada anak yang seharusnya masih bersekolah terpaksa putus sekolah demi mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Selaku ketua RT, Bapak Yuliawan mengungkapkan bahwa tidak ada tindakan yang bisa dilakukannya karena anak-anak tersebut mencari limbah batu bara atas keinginan sendiri, dan selaku Ketua RT tidak bisa memberikan solusi yang nyata. Karena yang diperlukan warga adalah solusi nyata, misalnya berupa lapangan pekerjaan yang baru. Menurutnya, sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan anak yang mencari limbah batu bara, seharusnya pihak pemerintah aktif dalam mensosialisasikan hak-hak anak terutama mensosialisasikan bahwa anak tidak harus bekerja untuk membantu orang tuanya, menurutnya pihak pemerintah juga harus memberikan keterampilan serta modal usaha dengan maksud agar para orang tua yang bekerja mencari limbah batu bara bisa mencari pekerjaan lain yang tidak harus melibatkan anak-anak. Kenyataan yang terjadi pihak pemerintah seperti tutup mata terhadap permasalahan yang terjadi di wilayahnya, meskipun wilayahnya merupakan wilayah yang selalu dilewati setiap hari baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sehingga fenomena yang terjadi harusnya menjadi sorotan yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan Kepala Kelurahan dan Ketua RT 7 Kelurahan Beringin Raya tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan aparat pemerintahan dalam

mengatasi permasalahan atau fenomena anak yang mencari limbah batu bara belum ada sama sekali. Terlihat ketidakpedulian pihak pemerintah terhadap fenomena yang terjadi.

Secara tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa :

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab dalam terselenggaranya perlindungan anak termasuk perlindungan hak anak. Sarana yang dimaksud misalnya sekolah, lapangan bermain, tempat rekreasi, dll. Anak-anak yang terpaksa mencari limbah batu bara pada saat jam sekolah bahkan anak yang putus sekolah seharusnya menjadi perhatian pemerintah terutama instansi yang terkait dengan dunia pendidikan. Pemerintah bisa memberikan pendidikan informal apabila pendidikan secara formal tidak bisa didapatkan anak, sehingga hak anak akan pendidikan tetap terpenuhi meskipun tidak optimal. Hal yang terpenting adalah pemerintah melalui instansi-instansi yang berwenang dalam bidangnya mengadakan kerjasama agar anak-anak dapat bersekolah sehingga dapat mengembangkan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Kenyataan yang terjadi pemerintah tidak peduli dengan fenomena yang terjadi, hal ini ditunjukkan bahwa tidak ada sama sekali sosialisasi mengenai hak-hak anak dari instansi yang berwenang, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi anak-anak yang tidak bersekolah karena mencari limbah batu bara demi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Lurah dan RT 7 Kelurahan Beringin Raya dapat disimpulkan bahwa selama ini sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak masih sangat sedikit bahkan tidak pernah dilakukan yang berakibat pada kurangnya pemahaman khususnya aparat pemerintahan di tingkat bawah mengenai perlindungan anak khususnya mengenai hak anak. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan sasaran yang hendak dicapai dalam program PNBAI 2015 yang telah dicanangkan pemerintah, dimana yang menjadi sasaran dalam hal perlindungan anak salah satunya adalah Terlaksananya sosialisasi hak-hak anak di tingkat nasional, propinsi, dan

kabupaten/kota, baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha.<sup>6</sup>

Adapun hasil kuisisioner dan wawancara dengan informan anak dan orang tua yang mencari limbah batu bara menunjukkan bahwa baik anak ataupun orang tuanya mencari limbah batu bara dikarenakan faktor ekonomi, dan ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari. Semua informan anak mengatakan bahwa anak-anak tersebut mencari limbah batu bara dikarenakan keinginan sendiri meskipun beberapa diantaranya ada yang mengatakan bahwa terpaksa mencari limbah batu bara untuk menolong orang tuanya. Anak-anak tersebut mengakui bahwa sebagian besar waktu istirahat dan bermain tidak didapatkan karena kegiatan mencari limbah batu bara dilakukan pada saat yang seharusnya menjadi waktu istirahat dan bermain.

Hasil kuisisioner maupun wawancara yang dilakukan dengan orang tua pun menunjukkan hal yang sama, orang tua berpikir bahwa sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk membantu orang tua. Para orang tua yang menjadi informan menjelaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui mengenai hak tumbuh kembang anak dimana istirahat dan bermain termasuk ke dalam kategori hak tersebut, sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran apabila seorang anak turut bekerja membantu orang tua.

Berdasarkan hasil kuisisioner maupun wawancara yang dilakukan terhadap informan anak dan orang tua tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pola pikir anak maupun orang tua sama menganggap bahwa anak bekerja membantu orang tua adalah hal yang wajar dan bukan merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Hal ini diakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai hak anak, dikarenakan tidak pernah sama sekali ada sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya mengenai hak-hak anak

## **E. KESIMPULAN**

### **KESIMPULAN**

Bentuk pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak yang terjadi di wilayah pesisir Kota Bengkulu khususnya di RT 7 Kelurahan Beringin Raya adalah :

---

<sup>6</sup> Panduan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, *Op.Cit.*

- a. Adanya ketidakpedulian dari aparat pemerintahan setempat terhadap fenomena anak-anak yang bekerja mencari limbah batu bara pada saat-saat yang seharusnya menjadi hak anak untuk belajar, beristirahat, dan bermain ;
- b. Tidak adanya sosialisasi peraturan khususnya mengenai hak anak dari instansi yang berwenang;
- c. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hak tumbuh kembang anak sehingga orang tua sengaja membiarkan anak ikut bekerja mencari limbah batu bara, yang berdampak anak tidak mendapatkan waktu untuk beristirahat dan bermain yang merupakan salah satu hak tumbuh kembang anak.

## SARAN

Kepada aparat pemerintahan agar mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi peraturan khususnya mengenai hak-hak anak di wilayah pesisir Kota Bengkulu khususnya Kelurahan Beringin Raya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak, dan memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai hak anak sehingga dapat merubah pola pikir yang menganggap kewajiban anak untuk membantu orang tua tanpa melihat tingkat usia dan yang menjadi hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986.
- Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- UU RI No. 4 Th. 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- UU RI No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang disahkan melalui UU RI No. 1 Th. 2000, sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23 Th. 2002).
- Panduan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

[http://karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir.htm](http://karakteristik_Sosial_Ekonomi_Masyarakat_Pesisir.htm)

<http://masyarakatpesisir.htm>, *Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir Terhadap Perkembangan Sumber Alam Lingkungan Laut.*

Wahyu Hartomo, (tanpa tahun), *Rakornas Tumbuh Kembang Anak*, Plt. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, [www.google.com](http://www.google.com), Tumbuh Kembang anak